

**PENGGUNAAN DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
(CSR) PERUSAHAAN MIRAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**KRISTINGIZATI
NIM. 1617301022**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2021**

**PENGUNAAN DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
PERUSAHAAN MIRAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**ABSTRAK
KRISTINGIZATI
1617301022**

**Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Diskursus tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) semakin menguat setelah adanya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau terkait dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa dari operasional perusahaan pasti menimbulkan dampak bagi masyarakat. Sehingga, timbul kepedulian akan tanggung jawab sosial perusahaan seperti yang dilakukan oleh suatu perusahaan bir yaitu PT Multi Bintang Indonesia Tbk. Dari banyaknya program CSR yang dilakukan oleh PT Multi Bintang, menjadi permasalahan terkait dana yang diberikan apakah diperbolehkan atau tidak dalam Islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum dari penggunaan dana *corporate social responsibility* (CSR) yang diberikan oleh perusahaan miras perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer yang digunakan yaitu buku-buku yang berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility* dan akad sosial serta *annual report* (laporan tahunan) penggunaan dana CSR PT Multi Bintang, sedangkan data sekunder sifatnya melengkapi data primer yang diambil dari jurnal, artikel dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan analisis dengan menggunakan metode deduktif, karena objek yang diteliti dikhususkan hanya untuk perusahaan yang memproduksi barang-barang yang dilarang agama.

Berdasarkan pengelolaan dan analisis data yang telah dilakukan hasilnya menyatakan bahwa program CSR PT Multi Bintang termasuk akad *tabarru'* dalam bentuk memberikan sesuatu (*giving something*) yakni dilakukan dengan memberikan sedekah, hadiah dan hewan kurban dari dana yang bersumber dari transaksi haram. Mayoritas ulama menyatakan bahwa dana non halal boleh digunakan asalkan hanya untuk kepentingan fasilitas umum seperti jalan raya dan MCK. Sedangkan Yusuf al-Qardhawi dan al-Qurrah Dagi membolehkan untuk kepentingan fasilitas umum mapun lainnya seperti, kebutuhan konsumtif fakir miskin dan program pemberdayaan masyarakat. Yusuf al-Qardhawi juga berpendapat bahwa harta yang diperoleh dengan jalan haram lebih baik digunakan untuk jalan kebaikan daripada terbuang sia-sia. Namun hal tersebut tidak dinilai sebagai pahala sedekah. Penulis cenderung memilih pendapat Yusuf al-Qardhawi dan al-Qurrah Dagi, karena secara umum program CSR

itu tidak hanya digunakan untuk kepentingan umum saja melainkan juga untuk kebutuhan konsumtif fakir miskin, sumbangan dan program pendidikan seperti beasiswa dan lainnya.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility (CSR), akad sosial, penggunaan dana haram untuk kegiatan sosial*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
MOTTO	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II	: AKAD DAN PENGGUNAAN DANA HARAM UNTUK KEGIATAN SOSIAL	
	A. Konsep Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah	
	1. Pengertian Akad	21
	2. Macam-macam Akad	24
	B. Penggunaan Dana Haram untuk Kegiatan Sosial	
	1. Pengertian Halal dan Haram dalam Islam.....	48
	2. Pendapat Ulama tentang Dana Haram untuk Kegiatan Sosial....	51
BAB III	: GAMBARAN UMUM TENTANG CSR	
	A. Pengertian dan Konsep <i>Corporate Social Responsibility</i>	56
	B. Dasar Hukum <i>Corporate Social Responsibility</i>	64
	C. Tujuan dan Manfaat <i>Corporate Social Responsibility</i>	67
BAB IV	: ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN DANA CSR PERUSAHAAN MIRAS MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH	
	A. Analisis Akad Sosial dalam Program CSR Perusahaan Miras untuk Kegiatan Sosial	70
	B. Analisis Penggunaan Dana CSR Perusahaan Miras Menurut HES ...	80
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	85
	B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus tentang konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah menjadi populer saat ini, namun definisi dari CSR yang dapat diterima secara menyeluruh masih belum ada. Terdapat banyak definisi mengenai konsep CSR. *The International Organization of Employers* (IOE) memberi definisi CSR sebagai “*Initiatives by companies voluntary integrating social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders*”. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa CSR merupakan suatu inisiatif dari perusahaan yang bersifat *voluntair* atau sukarela dan melampaui kewajiban hukum terhadap peraturan perundang-undangan di mana kegiatannya dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.¹ Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan.²

Berdasarkan pada teori Elkingston CSR merupakan suatu konsep bagi organisasi khususnya perusahaan, mempunyai tanggung jawab untuk

¹ Ainun Fatimah Anam, “*Corporate Social Responsibility* Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), hlm. 1-2.

² Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility (CSR)* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 4.

mempertimbangkan kepentingan pengguna, pekerja, pemegang saham, masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Selama ini *image* yang berkembang pada sebagian perusahaan yang terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dianggap sebagai wujud paling penting sebagai implementasi CSR. Menurut Elkingston, ruang lingkup CSR terdiri dari tiga aspek yang dikenal dengan istilah “*Triple Bottem Line*” yang meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (*economic prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan (*environmental quality*) dan keadilan sosial.³

Debat CSR semakin menguat setelah disahkannya RUU PT menjadi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menegaskan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau terkait dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.⁴ Istilah CSR mulai digunakan pada tahun 1970-an di mana pelayanan masyarakat yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah semakin berkurang dan peranan perusahaan swasta semakin terbuka lebar.

Perusahaan yang besar dan memperoleh nama baik bukan semata-mata karena bidang bisnis, tetapi dari cara perusahaan menyampaikan kepedulian mereka dalam meningkatkan kondisi masyarakat dan sekitarnya. Hal tersebutlah

³ Irsadunas, dkk, “Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Pengelolaan *Corporate Social Responsibility*”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, no. 2, 2018, hlm. 149-151.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 212.

yang justru dapat membangun suatu citra yang baik di kalangan masyarakat.⁵ Seperti yang telah diterapkan oleh suatu perusahaan minuman bir. Perusahaan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2005-2009 yaitu sebagai berikut⁶:

No	KODE	Nama Emiten
1	ALTO	Tri Banyan Tirta Tbk, PT
2	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk, PT
3	DLTA	Delta Djakarta Tbk, PT
4	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk, PT
5	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk, PT
6	MYOR	Mayora Indah Tbk, PT
7	STTP	Siantar Top Tbk, PT
8	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk, PT

Adapun dalam penelitian ini, fokus perusahaan yang akan dikaji yaitu perusahaan miras. Dari perusahaan di atas terdapat dua perusahaan yang memproduksi minuman bir, yaitu PT Delta Djakarta Tbk dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk. Sebagai contoh dalam penelitian ini yaitu program CSR yang diimplementasikan oleh PT Multi Bintang. PT Multi Bintang Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri minuman bir di

⁵ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 116.

⁶ www.sahamok.com, diakses pada tanggal 08 Juli 2020 pukul 15:00.

Indonesia. PT Multi Bintang awalnya memulai operasionalnya di sebuah pabrik yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Nama PT Multi Bintang Indonesia Tbk mulai dipakai secara resmi oleh perusahaan pada tahun 1982 dan juga mulai merubah status perusahaan menjadi perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan pada saat ini telah mengoperasikan beberapa pabrik yang terletak di Sampang Agung (Mojokerto) dan Tangerang.⁷

Salah satu sumber informasi guna mendapatkan gambaran tentang program CSR yang dilakukan adalah melalui laporan tahunan (*annual report*) yang diterbitkan oleh perusahaan. Dalam melakukan tanggung jawab perusahaan PT Multi Bintang tidak hanya berfokus pada aspek sosial saja, akan tetapi dalam aspek ekonomi dan lingkungan. Adapun di sektor kesejahteraan masyarakat, bentuk tanggung jawab sosial PT Multi Bintang yang pernah dilakukan yaitu dengan memberikan kontribusi sumbangan untuk 250 anak yatim dan tuna werda di daerah Poris Gaga, Tangerang sebesar lebih dari Rp. 70.000.000 untuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pabrik di Tangerang.

Sedangkan bertepatan dengan perayaan Idul Adha, setiap tahunnya PT Multi Bintang memberikan hewan kurban. Di tahun 2014 memberikan sekitar 50 domba senilai lebih dari Rp. 100.000.000 yang didistribusikan sebagai hewan kurban ke 18 lokasi di sekitar pabrik di Tangerang, termasuk kawasan pemukiman, pejabat pemerintah, unsur-unsur Angkatan Bersenjata, serta

⁷ <https://www.merdeka.com/multi-bintang-indonesia/profil/> diakses pada tanggal 08 Juli 2020 pukul 13:46.

beberapa Masjid. Pada perayaan Natal pun PT Multi Bintang memanfaatkan momen tersebut dengan membagikan sekitar 40 jenis produknya sebagai paket hadiah untuk 30 kelompok yang berbeda di daerah Tangerang.

Pada tahun 2016 PT Multi Bintang mengadakan program “Bintang Berbagi” dalam rangka bulan Ramadhan dengan memberikan hadiah paket lebaran kepada warga kurang mampu di tujuh desa di kawasan sekitar pabrik yang berada di Sampang Agung. Di bulan Ramadhan PT Multi Bintang juga mengadakan kegiatan buka bersama di kantin pabrik dan membagikan sejumlah bingkisan hasil sumbangan para karyawan kepada 40 anak di Panti Asuhan, Pondok Hidayatul Hikmah di Kalicangkring dan lembaga desa Sampang Agung. Di Tangerang medonasikan *voucher* belanja ke 86 yatim piatu dari Poris Gaga untuk membeli buku sekolah dan alat tulis serta kebutuhan lain di Transmart Carrefour Tangerang Pusat di Cikokol dan juga memberikan bingkisan makanan, minyak goreng, dan uang tunai kepada 162 warga lansia di Poris Gaga. Ada lagi tanggung jawab perusahaan ke komunitas yang dilakukan oleh PT Multi Bintang di tahun 2017 yaitu dengan melakukan program penanaman 10.000 pohon di lereng Gunung Welirang yang berlokasi di Sampang Agung untuk meningkatkan daya serap air hujan dan mengurangi bahaya longsor.⁸

Fenomena semacam ini mengarahkan kita pada sebuah kondisi *real* bahwa kewajiban pelaksanaan CSR tidak terlepas dari fakta di mana kerusakan

⁸ <https://www.multibintang.co.id/investor/annual-reports> diakses pada tanggal 18 Juli 2020 pukul 11:03.

lingkungan banyak terjadi akibat dari dampak negatif keberadaan suatu perusahaan. Sekarang perusahaan tidak bisa lagi hanya berorientasi pada kepentingan *shareholders* semata, tetapi juga memperhatikan kepentingan *stakeholders* dan lingkungan setempat.⁹

Lain daripada itu, respon masyarakat terhadap kegiatan CSR hanya dianggap sebagai sumbangan dari suatu perusahaan karena kurangnya pemahaman tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Sehingga tidak heran jika banyak sekali perusahaan yang lupa akan Tanggung Jawab Sosialnya kepada masyarakat.

Tidak berhenti sampai di situ, bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sangat erat hubungannya dengan etika dalam bebisnis. Baik buruknya suatu perusahaan dapat dinilai oleh masyarakat. Islam sangat mendukung adanya konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan karena tidak dapat dipungkiri bahwa bisnis menciptakan banyak permasalahan sosial dan perusahaan diwajibkan bertanggung jawab menyelesaikannya setelah adanya aturan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Tetapi apakah dalam Islam semua bentuk perusahaan dibolehkan untuk memberikan sebagian keuntungannya untuk kegiatan sosial? Bagaimana jika dana sosial tersebut dana yang diberikan oleh perusahaan yang memproduksi barang-barang yang dilarang agama seperti yang dicontohkan di atas?

⁹ Sunaryo, “*Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, no. 1, 2013, hlm. 286.

Hukum ekonomi merupakan aturan hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian. Hukum ekonomi lahir digunakan sebagai alat untuk mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan tujuan agar perkembangan perekonomian tidak merugikan hak dan kepentingan masyarakat.¹⁰

Akibatnya, kajian hukum tentang ekonomi dapat dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan kajian hukum ekonomi syariah. Penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* yang diberikan merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Konsekwensinya, perusahaan memang tidak akan mendapatkan keuntungan langsung tetapi akan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang.

Transaksi yang dilakukan oleh pihak yang memberikan dana *Corporate Social Responsibility* dengan pihak yang menerima, dalam kajian hukum ekonomi syariah dapat digolongkan dalam akad sosial. Akad sosial disebut juga dengan akad *tabarru'at*, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan. Akad-akad sosial dalam Islam di antaranya yaitu: hibah, hadiah, sedekah, *tabarru'*, *'ariyah*, *qard* dan qurban (*udhhiyah*).¹¹

Program *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan kepada *stakeholders* termasuk dalam akad hibah. Tujuan akad hibah adalah

¹⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 1-2.

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 229.

memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa adanya kompensasi atau pengganti ('*iwad*').¹² Hal tersebut sama seperti halnya program CSR yang memiliki prinsip kesukarelaan memberikan sebagian keuntungan perusahaan terhadap *stakeholders*. Program CSR yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk kegiatan sosial dikatakan akad hibah karena syarat dan rukun hibah terpenuhi. Menurut jumhur ulama, rukun hibah ada empat yaitu pemberi hibah, penerima hibah, barang yang dihibahkan dan *sigat*.¹³ Dalam program CSR memenuhi syarat hibah karena barang yang dihibahkan memiliki manfaat untuk orang banyak. Hanya saja dari penggunaan dana sosial tersebut dalam prakteknya terdapat keraguan dari sumber dana yang diambil untuk pendistribusiannya, yaitu dari dana hasil usaha minuman keras.

Padahal dalam syarat hibah tidak diperbolehkan menghibahkan barang yang tidak bernilai menurut *syara'* seperti darah dan minuman keras. Sedangkan dalam aspek akad, objek transaksi merupakan barang yang diperbolehkan syariah untuk ditransaksikan (*māl mutaḥawwim*). Dalam pandangan Islam juga tidak membolehkan memberikan hadiah, menghibahkan dan menyedekahkan benda yang secara zat hukumnya haram seperti babi dan anjing. Ataupun benda tersebut diperoleh dengan cara yang haram seperti mencuri, merampok atau korupsi

¹² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 23.

¹³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik...*, hlm. 256.

karena hal tersebut bukan miliknya secara sah, dan Allah melarang menerima pemberian dari yang haram atau bersumber dari cara yang haram.¹⁴

Konsep *Corporate Social Responsibility* bukan lagi sebuah kesukarelaan dari perusahaan tetapi sudah menjadi tuntutan, setelah adanya ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 74 bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. *Corporate Social Responsibility* dapat mencakup kegiatan sosial yang bertujuan untuk mengembangkan masyarakat yang sifatnya produktif baik melibatkan masyarakat di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Sebagian besar implementasi dari program *Corporate Social Responsibility* merupakan bentuk kepedulian perusahaan yang sifatnya positif.

Sehingga, dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang digunakan untuk kegiatan sosial akan menjadi permasalahan penting terkait kehalalan dana program CSR tersebut, karena di sisi lain dana yang diberikan adalah dana dari pabrik minuman beralkohol. Oleh sebab itulah, dalam kajian ini penulis akan mengangkat judul penting **“Penggunaan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan Miras Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 152. Diakses di <https://books.google.co.id/books> pada Tanggal 02 November 2020 Pukul 12:36.

B. Definisi Operasional

1. Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Dana CSR merupakan dana yang disisihkan dari sebagian keuntungan suatu perusahaan. Hal tersebut tertuang dalam pasal 4 dan pasal 5 PP Nomor 47 Tahun 2012 yang pada pokoknya mengatur bahwa anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan biaya perseroan yang diperhitungkan dengan kepatutan dan kewajaran. Kepatutan dan kewajaran menjadi kebijakan perseroan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perseroan dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya.¹⁵

2. Perusahaan Miras

Miras merupakan suatu produk minuman yang mengandung alkohol yang dilarang dikonsumsi oleh umat Islam. Dalam Islam minuman keras (Miras) dikenal dengan istilah *khamar* yang berarti menutup akal. Minuman keras dalam Islam haram hukumnya dan dilarang dikonsumsi oleh umat Islam karena lebih banyak *maḍaratnya*. Sedangkan perusahaan miras merupakan perusahaan yang memproduksi minuman yang dilarang oleh agama.

¹⁵ Noviana Ernawati, "Pelanggaran Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk pada Tahun 2015)", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2017), hlm. 9.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akad-akad yang berkaitan dengan kegiatan sosial seperti hibah, sedekah, hadiah, *tabarru'*, *'ariyah*, *qarḍ* dan qurban (*udhḥiyah*).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akad yang dilakukan perusahaan miras untuk kegiatan sosial?
2. Bagaimana hukum penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diberikan oleh Perusahaan Miras perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

D. Tujuan Penelitian dan Mafaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui hukum dari penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diberikan oleh perusahaan miras perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengetahui hukum penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan yang memproduksi barang-barang yang dilarang oleh agama.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat yang tidak mengetahui tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), bahwa mereka berhak mendapatkan dana sosial dari perusahaan khususnya yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang melakukan kegiatannya di bidang dan atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam.

E. Kajian Pustaka

Dalam proposal skripsi ini, penulis akan memaparkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji, dari beberapa sumber berupa skripsi maupun literatur lain yang terkait, sehingga terlihat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti, yaitu:

1. Anugrah Trihida Pratama, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Corporate Social Responsibility (CSR) antara PT Telkom Purbalingga dengan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP)*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2018. Penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah akad dari pelaksanaan CSR yang dilakukan antara PT Telkom Cabang Purbalingga dengan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) apakah sudah sesuai dengan aturan hukum Islam. Yang dalam penelitiannya menjelaskan bahwa

PT Telkom tersebut memiliki dua program CSR yaitu program kemitraan dan program bina lingkungan. Program kemitraan melalui kegiatan usaha skala mikro, kecil dan menengah yang dilakukan dengan memberikan dana pinjaman berbunga rendah yang disisihkan dari sebagian laba usaha BUMN, seperti pemberian dana pinjaman lunak, pelatihan kewirausahaan dan pengembangan kreativitas kepada para mitra binaan yang bergerak dalam usaha kecil menengah dan koperasi. Sedangkan program bina lingkungan PT Telkom tersebut disesuaikan di setiap daerah Witel, dengan kebijakan program CSR yaitu: pinjaman lunak, bantuan sarana ibadah dan pengembangan sarana dan sarana umum yang direalisasikan di bawah Telkom Witel Purwokerto. Dari program CSR yang terlaksana yang melibatkan PT Telkom dan juga pengelola dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yaitu dengan menggunakan akad hibah dimana pihak Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) sebagai penerima dana CSR dari PT Telkom. Namun pelaksanaan CSR antara PT Telkom dengan Pengelola Dana dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) juga berpotensi termasuk akad sosial lainnya seperti infaq dan hadiah karena dalam pelaksanaannya tidak ada penjelasan lisan maupun tulisan akad tersebut termasuk ke dalam akad hibah.¹⁶

¹⁶ Anugrah Trihida Pratama, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara PT Telkom Purbalingga dengan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP)", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), hlm. 49.

2. Ainun Fatimah Anam, *Corporate Social Responsibility Perspektif Hukum Islam*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, 2016. Penelitian ini mencoba untuk melihat apakah pengimplementasian CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan sudah sesuai dengan hukum Islam jika ditinjau dari *Maqāsid Syari'ah*. Dan menurut pandangan peneliti program CSR sudah memenuhi tiga dari *Maqāsid Syari'ah* yaitu memelihara agama, memelihara jiwa dan memelihara harta. Selain sudah memenuhi hukum Islam program CSR juga sudah memenuhi prinsip-prinsip Islam yaitu *al-'Adl*, *al-Ihsan*, manfaat dan amanah. Dalam penelitiannya yang wajib menjalankan *Corporate Social Responsibility* adalah perseroan terbatas, seperti yang tertuang dalam UUPT Pasal 74 ayat 1.¹⁷
3. A. Chairul Hadi, “*Corporate Social Responsibility* dan Zakat Perusahaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, no. 2, 2016. Penelitian ini berisi tentang hubungan antara CSR dengan zakat perusahaan di Lembaga Keuangan Syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari cara perusahaan mengalokasikan dana CSR untuk program sosial dalam bentuk zakat, infak dan sedekah.¹⁸

¹⁷ Ainun Fatimah Anam, “*Corporate Social Responsibility* Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), hlm. 70-72.

¹⁸ A. Chairul Hadi, “*Corporate Social Responsibility* dan Zakat Perusahaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, no. 2, 2016, hlm. 237.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama & Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Anugrah Trihida Pratama Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul “ <i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Corporate Social Responsibility (CSR) antara PT Telkom Purbalingga dengan Pengelola Tanggung Jawab</i> ”	Membahas tentang <i>Corporate Social Responsibility</i>	Penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap akad dari pelaksanaan CSR yang dilakukan antara PT Telkom Cabang Purbalingga dengan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP). Sementara penelitian penulis membahas mengenai hukum penggunaan dana CSR perusahaan miras

	<i>Sosial Perusahaan (TSP)”</i>		perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2	Ainun Fatimah Anam Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang berjudul “ <i>Corporate Social Responsibility Perspektif Hukum Islam</i> ”	Membahas tentang <i>Corporate Social Responsibility</i>	Penelitian ini membahas mengenai pengimplementasian <i>Corporate Social Responsibility</i> perspektif <i>maqāṣid syarīa’h</i> . Sementara penelitian penulis membahas mengenai hukum penggunaan dana CSR perusahaan miras perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
3	A. Chairul Hadi, “ <i>Corporate Social Responsibility dan Zakat</i> ”	Membahas tentang <i>Corporate Social Responsibility</i>	Penelitian ini membahas tentang hubungan antara CSR dengan zakat perusahaan di Lembaga

	Perusahaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, <i>Jurnal Ahkam</i> , Vol. XVI, no. 2, 2016.		Keuangan Syariah. Sementara penelitian penulis membahas mengenai hukum penggunaan dana CSR perusahaan miras perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
--	--	--	--

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

Dalam hal ini yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti yaitu berkaitan dengan hukum penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* yang diberikan oleh perusahaan miras dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Data primer yakni sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer diperoleh dari buku-buku yang berkaitan

dengan *Corporate Social Responsibility* dan akad sosial, seperti buku yang ditulis oleh Saipullah Hasan dan Devy Andriani yang berjudul *Pengantar CSR* dan buku yang ditulis oleh Mardani yang berjudul *Fiqh Ekonomi Syariah* serta *annual report* (laporan tahunan) penggunaan dana CSR PT Multi Bintang. Sedangkan data sekunder yakni data tertulis yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data primer.¹⁹ Sumber data sekunder diperoleh dari:

- a. Buku-buku tentang Fikih Muamalah, seperti buku yang ditulis oleh Ismail Nawawi yang berjudul *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*
 - b. Buku-buku tentang CSR
 - c. Jurnal dan artikel-artikel tentang CSR dan Akad-akad Sosial, seperti jurnal yang ditulis oleh Irsadunas, dkk yang berjudul *Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Pengelolaan Corporate Social Responsibility*
 - d. Sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini
3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dengan demikian maka langkah awal yang akan dilakukan peneliti adalah menentukan buku-buku yang relevan sebagai referensi berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

¹⁹ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 9-10

4. Metode analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu metode analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum untuk diterapkan pada realitas empirik yang bersifat khusus.²⁰ Penulis menggunakan metode deduktif karena objek penelitian dikhususkan hanya untuk perusahaan yang memproduksi barang-barang yang dilarang agama. Penulis menganalisis data secara bertahap, di mana ketika mendapatkan data maka dapat langsung dianalisa.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam penyusunan proposal skripsi nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka penulis membagi penyusunan skripsi ini ke dalam lima bab yang saling berkesinambungan yaitu:

Bab I yaitu pendahuluan yang berfungsi memberikan gambaran skripsi secara keseluruhan, mulai dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab II yaitu landasan teori tentang akad dan penggunaan dana haram untuk kegiatan sosial.

²⁰ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi...*, hlm. 10.

Bab III yaitu gambaran umum tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada dalam pembahasan penulisan skripsi ini. Meliputi beberapa sub pembahasan yaitu: pengertian dan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR), dasar hukum *Corporate Social Responsibility* (CSR), tujuan dan manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Bab IV yaitu analisis tentang hukum dari penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan miras ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V yaitu penutup. Yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari semua permasalahan yang diteliti dan dianalisis, serta beberapa saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program CSR PT Multi Bintang termasuk akad *tabarru'* dalam bentuk memberikan sesuatu (*giving something*). Dalam program CSR yang dilakukan adalah memberikan hadiah, sedekah, hewan kurban dan bantuan konsumtif dari dana yang bersumber dari transaksi haram.
2. Adapun pandangan para ulama yang membolehkan penggunaan dana yang bersumber dari dana haram yakni, Mayoritas ulama berpendapat bahwa dana yang diperoleh dari transaksi haram hanya dapat digunakan untuk kepentingan fasilitas umum, seperti jalan raya dan MCK. Sedangkan Yusuf al-Qardhawi dan al-Qurrah Dagi membolehkan untuk kebutuhan sosial, baik fasilitas umum maupun selain fasilitas umum, seperti kebutuhan konsumtif dan program pemberdayaan masyarakat. Alasan Yusuf al-Qardhawi bahwa, harta yang diperoleh dengan jalan haram lebih baik digunakan untuk jalan kebaikan daripada terbuang sia-sia. Namun hal tersebut tidak dinilai sebagai pahala sedekah bagi pemberinya.
3. Penulis cenderung terhadap pendapat Yusuf al-Qardhawi dan al-Qurrah Dagi, karena secara umum program CSR tidak hanya digunakan untuk

kepentingan umum saja, melainkan juga untuk kebutuhan konsumtif, antara lain untuk kebutuhan hidup fakir miskin dan untuk program pendidikan seperti beasiswa.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat yang menerima dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang yang dilarang dalam Islam untuk lebih mengetahui mana yang boleh diterima dan mana yang tidak
2. Teori tentang *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan penting untuk diketahui banyak orang karena hal tersebut berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum
3. Diharapkan kepada perusahaan khususnya yang berbentuk Perseroan untuk lebih memiliki rasa tanggung jawab sosial, karena tidak dapat dipungkiri bahwa operasionalnya pasti mengakibatkan dampak kepada masyarakat

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Saipullah dan Devy Andriany. *Pengantar CSR*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. <https://books.google.co.id/books>
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. t.k.: Amzah, t.t. <https://books.google.co.id/books>
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Muhammad dan R. Lukman Fauroni. *Visi Al-Quran tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995. <https://my.b-ok.as/book/>
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2005.
- Rudito, Bambang dan Melia Famiola, *Corporate Social Responsibility*. Bandung: Rekayasa Sains, 2013.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN Sumatera Utara Press, 2018. <http://repository.uinsu.ac.id/>

- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004. <https://books.google.co.id/books>
- Untung, Hendrik Budi. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wahab, Muhammad Abdul. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018. <https://www.rumahfiqih.com/pdf/>
- Kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bab Menerima Sedekah dari Pekerjaan yang Baik, Juz. 3, no. 703.
- Shahih Muslim, *Bab Faḍol Al-Ijtima' 'Alā Tilāwah Al-Qur'an*, Juz 4, hal. 2074.
- Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Anam, Ainun Fatimah. “*Corporate Social Responsibility* Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Ernawati, Noviana. “Pelanggaran Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk pada Tahun 2015)”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2017.
- Mazwini, Vina. “Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada PT Asuransi Ramayana TBK Unit Syariah”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Pratama, Anugrah Trihida. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara PT Telkom Purbalingga dengan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP)”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.
- Sahnur. “Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Halal pada BPRS Puduarta Insani Medan Tembung”. *Skripsi*. Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2019.
- Wardah, Khoirul. “Studi Analisis Tentang Pemberian Hadiah kepada Pejabat Menurut Imam Asy-Syafi'i”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2014.

- Abdullah, Mulyana. "Qurban: Wujud Kedekatan Seorang Hamba dengan Tuhannya". *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'im*. Vol. 14, no. 1, 2016, 109. <http://jurnal.upi.edu>
- Alamsyah, Johan. "Urgensi Konsep Al-'Ariyah, Al-Qardh, dan Al-Hibah di Indonesia". *Yurisprudencia*, Vol. 4, no.2, 2018, 168. <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id>
- Arriza, Muhammad Rifqi. "Teori dan Praktek Akad *Qard* (Hutang-Piutang) dalam Syariat Islam", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 9, no. 2, 2015, 250-251. <http://ejournal.unida.gontor.ac.id>
- Darmawati, "Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam". *Mazahib*. Vol. XIII, no. 2, 2014, 129. <http://journal1.iain-samarinda.ac.id>
- Ernawan, Erni R. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)". *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol XI, no. 12, 2014, 11. <http://ejournal.unisba.ac.id>
- Hadi, A. Chairul. "Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam". *Jurnal Ahkam*. Vol. XVI, no. 2, 2016, 237. <https://journal.uinjkt.ac.id>
- H, Darmawati. "Akad dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah". *Sulesana*, Vol. 12, no. 2, 2018, 144-145. <http://journal.uin-alauddin.ac.id>
- Hisamuddin, Nur dan Iva Hardianti Sholikha. "Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada BAZNAZ dan PKPU Kabupaten Lumajang". *ZISWAF*, Vol. 1, no.1, 2014, 15. <http://journal.iainkudus.ac.id>
- Indriyani, Novi. "Tinjauan Fiqh Mu'amalah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad *Tabarru'* dan *Tijarah*". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, no. 1, 2017, 91-92. <http://jurnal.uinsu.ac.id>
- Irsadunas, dkk. "Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Pengelolaan *Corporate Social Responsibility*". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 3, no. 2, 2018, 149-151. <https://journal.febi.uinib.ac.id>
- Jamaluddin. "Konsekuensi Akad *Al-Āriyah* dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib Al-Arba'ah". *Jurnal Qawanin*, Vol. 02, no. 2, 2018, 3-12. <http://jurnal.iainkediri.ac.id>
- Machmud, Senen. "Kajian Pemanfaatan Dana *Corporate Social Responsibility* sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah". *Jurnal*

Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship. Vol. 9, no. 1, 2015, 41-42.
<http://jurnal.stiepas.ac.id>

Maisya, Dini Alfiani. “Implementasi *Islamic Corporate Social Responsibility* PT Semen Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol. 3, no. 9, 2016, 747-749. <http://e-journal.unair.ac.id>

Muchlis, Saiful dan Husain Soleh Utomo. “Kajian Pendapatan Non Halal dan Dampak Penggunaannya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah (Study Empiris pada Bank Muamalat)”. *JRAK*, Vol. 9, no. 1, 2018, 83. <http://jurnal.unismabekasi.ac.id>

Rafsanjani, Haqiqi. “Akad *Tabarru’* dalam Transaksi Bisnis”. *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, no. 1, 2016, 103-109. <http://journal.um-surabaya.ac.id>

Rahmadani, Gema. “Halal dan Haram dalam Islam”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 2, no. 1, 2015, 23. <https://ojs.uma.ac.id/>

Shandy, Utama Andrew dan Rizana, “Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT Riau Crumb Rubber Factory terhadap Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru”. *Jurnal Hukum Novelty*. Vol. 8 no 2, 2017, 182-183. <http://journal.uad.ac.id>

Sunaryo. “*Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan”. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7, no. 1, 2013, 286. <https://jurnal.fh.unila.ac.id>

Suratmaputra, Ahmad Munif. “Problematika Uang Haram dalam Kajian Fiqh”. *Jurnal Misykat*. Vol. 02, no. 01, 2017, 22-25. <https://pps.iiq.ac.id/jurnal/>

Wijaya, Muhammad Rudi dan Oriza Agustin, “Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR)) (Studi Kasus di PT Tambak Seribu Teluk Pandan Pesawaran)”. *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*. Vol. 04, no. 1, 2018, 116-117. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id>

www.sahamok.com

<https://www.merdeka.com/multi-bintang-indonesia/profil/>

<https://www.multibintang.co.id/investor/annual-reports>